



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kepada orang lain dengan cara jual beli ataupun ganti rugi ataupun dengan cara apa saja adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
Menyatakan bahwa segala surat-surat apa saja yang telah ada dan terbit, baik berupa surat sertifikat hak milik dan surat-surat lainnya yang sifatnya sebagai alas hak yang tercatat atas nama Tergugat-I, II dan III atas tanah perkara tidak berkekuatan hukum ;
Menghukum Tergugat-I, II, III dan orang lain ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat-I, II, III tanpa terkecuali untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan, syarat dan alasan apapun ;
Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
Menghukum Tergugat-I, II, III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.881.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 22 Maret 2011 Nomor : 17/PDT.G/2010/PN-Kbj, pemberitahuan tersebut diberitahukan secara seksama kepada Turut Tergugat II pada tanggal 13 Mei 2011 ; -----

----- Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 22 Maret 2011 Nomor : 17/PDT.G/2010/PN-Kbj, pemberitahuan tersebut diberitahukan secara seksama masing-masing kepada : Tergugat-I, Tergugat-II & Penggugat pada tanggal 24 Mei 2011 sedangkan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2011 ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 17/PDT.G/ 2010/PN-Kbj jo Nomor : 04/PDT-Bdg/2011/PN-Kbj yang dibuat dan ditanda tangani oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 5 april 2011 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat-III/Pembanding telah mengajukan pernyataan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 22 Maret 2011, Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Kbj, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada masing-masing kepada Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat-I pada tanggal 14 Juli 2011, kepada turut Tergugat-II pada tanggal 6 Juni 2011 serta kepada Tergugat-I dan Tergugat-II pada tanggal 3 Nopember 2011;

----- Membaca Relas pemberitahuan melihat, memeriksa dan membaca berkas perkara, yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu ~~Memeriksa~~  telah diberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN-Kbj Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat-III/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa walaupun Tergugat-III/Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN-Kbj tanggal 22 Maret 2011 tetapi hingga kini Tergugat-III/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding yang berisi tentang alasan keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 22 Maret 2011 Nomor : 17/PDT.G/2010/PN-Kbj, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 17/PDT.G/2010/PN-Kbj tanggal 22 Maret 2011 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat-III/ Pembanding dan Tergugat lain tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka dalam Peradilan Tingkat Pertama baik Tergugat-III/Pembanding maupun Tergugat lainnya dihukum untuk membayar Peradilan Tingkat





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos perkara sedangkan dalam Peradilan Tingkat Banding Tergugat-III/
Pembanding dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;

---- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Hakim Tingkat
Pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak Eksepsi dari Tergugat Kompensi/
Penggugat Rekonpensi/Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu
Putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

---- Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat-
III/Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 17/PDT.G/
2010/PN-Kbj tanggal 22 Maret 2011 ; -----
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul
dalam perkara ini ditingkat Pertama sedangkan ditingkat Banding
menghukum Tergugat-III/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ; -----

tanpa dihadiri

